



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR           TAHUN 2021

TENTANG

PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang       : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera ditanggulangi untuk mengembangkan kehidupan manusia yang lebih bermartabat;
- b. bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengentasan secara efektif, optimal dan terpadu;
- c. bahwa upaya pengentasan kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan program berkelanjutan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengentasan Kemiskinan.
- Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
  20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
  21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja

- serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN LAMONGAN  
 dan  
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Penduduk Miskin adalah orang yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan berdomisili di Kabupaten Lamongan.
11. Program Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah, dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
13. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

14. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
15. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
16. Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi Pengentasan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang Pengentasan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Pengentasan kemiskinan di Daerah.
18. Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPKKec adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Pengentasan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
19. Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Satgas PKDes/Kel adalah satuan tugas percepatan Pengentasan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program Pengentasan kemiskinan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## Bagian Kedua

### Asas, Arah Kebijakan dan Tujuan

#### Pasal 2

Pengentasan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. transparansi;
- d. kesejahteraan;

- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;
- g. pemberdayaan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesetiakawanan;
- j. non-diskriminasi;
- k. keterpaduan; dan
- l. profesionalisme.

### Pasal 3

Arah kebijakan Pengentasan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

### Pasal 4

Pengentasan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

## Bagian Ketiga Prinsip dan Pendekatan

### Pasal 5

Prinsip-prinsip Pengentasan kemiskinan meliputi :

- a. kesamaan hak dan tanpa pembedaan;
- b. manfaat bersama;
- c. tepat sasaran dan adil; dan
- d. kemandirian.

### Pasal 6

Pengentasan Kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program-program pemberdayaan pengentasan Kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar.

## Bagian Keempat Ruang Lingkup

### Pasal 7

Ruang lingkup pengentasan Kemiskinan meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. sasaran;

- c. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- d. strategi pengentasan Kemiskinan;
- e. pelaksanaan program pengentasan Kemiskinan;
- f. sumber daya manusia dan pendanaan;
- g. peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
- h. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- i. pengaduan; dan
- j. larangan.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu TKPKD

#### Pasal 8

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Daerah dibentuk TKPKD.
- (2) Dalam rangka efektivitas koordinasi Pengentasan Kemiskinan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan dibentuk :
  - a. TKPKKec; dan
  - b. Satgas PKDes/Kel.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Keanggotaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) TKPKD berperan serta dalam perencanaan pembangunan di Daerah
- (6) TKPKD memiliki tugas melakukan koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan di Daerah.
- (7) TKPKD bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Kedua TKPKKec

#### Pasal 9

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi pengentasan Kemiskinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dibentuk TKPKKec.

- (2) TKPKKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPKKec ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) TKPKKec bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program Pengentasan Kemiskinan di tingkat Kecamatan.
- (5) TKPKKec bertanggung jawab kepada Camat.

### Bagian Ketiga Satgas PKDes/Kel

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dibentuk Satgas PKDes/Kel.
- (2) Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Satgas PKDes/Kel bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program pengentasan Kemiskinan di tingkat Desa.
- (4) Satgas PKDes/Kel bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD, TKPKKec dan Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

#### Pasal 12

- (1) Koordinasi pengentasan Kemiskinan dilaksanakan oleh TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi pengentasan Kemiskinan lintas pemangku pemerintahan, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

### BAB III SASARAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 13

- (1) Sasaran Pengentasan Kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi :
  - a. penduduk miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) program Pengentasan Kemiskinan yang telah dimutakhirkan dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM); dan
  - b. penduduk miskin hasil pendataan Pemerintah Daerah.
- (2) Tahapan penentuan sasaran pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendataan penduduk miskin; dan
  - b. penetapan penduduk miskin.

#### Bagian Kedua Pendataan Penduduk Miskin

##### Pasal 14

- (1) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah menentukan kriteria penduduk miskin berdasarkan indikator nasional dan indikator lokal.
- (3) Penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, terdiri atas 14 (empat belas) kriteria kemiskinan, meliputi :
  - a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
  - b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
  - c. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
  - d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
  - e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
  - f. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
  - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
  - h. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
  - i. hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun;
  - j. hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu)/2 (dua) kali dalam sehari;
  - k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
  - l. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) per bulan;
  - m. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
  - n. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

- (4) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara berkala sekurang-kurang 6 (enam) bulan sekali dan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan bersama dengan BPD dan pendamping sosial.
- (5) Pendataan penduduk miskin meliputi penambahan usulan baru dan penghapusan terhadap penduduk mampu yang sudah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat Desa/Kelurahan.
- (7) TKPKD dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pendataan penduduk miskin di wilayahnya.
- (8) Daftar penduduk miskin sementara diperoleh dari :
  - a. data sasaran program pengentasan Kemiskinan hasil validasi terakhir;
  - b. data hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
  - c. usulan baru dari masyarakat melalui musyawarah berjenjang dari tingkat RT sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
- (9) Daftar penduduk miskin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipublikasikan minimal 3 (tiga) minggu untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat sebagai daftar calon penduduk miskin dengan dibatasi waktu.
- (10) Daftar calon penduduk miskin dilakukan verifikasi dan validasi Tim yang dibentuk oleh TKPKD.

### Bagian Ketiga Penetapan Penduduk Miskin

#### Pasal 15

- (1) Penetapan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar calon penduduk miskin dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi sasaran program Pengentasan Kemiskinan.

## BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Hak Penduduk Miskin

#### Pasai 16

- (1) Penduduk Miskin berhak meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi :
- a. hak atas pangan dan sandang;
  - b. hak atas kesehatan;
  - c. hak atas pendidikan;
  - d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
  - e. hak atas perumahan;
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 17

- (1) Dalam upaya pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
- a. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
  - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan Pengentasan Kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 18

- (1) Dalam pengentasan Kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah bertanggung jawab :
  - a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
  - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin di Daerah.
- (2) Masyarakat turut serta melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB V  
STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis pengentasan Kemiskinan daerah yang dituangkan dalam dokumen Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD).
- (2) SPKD dilakukan dengan :
  - a. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
  - d. mensinergikan kebijakan dan program Pengentasan Kemiskinan.
- (3) Dokumen SPKD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN  
KEMISKINAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah, kebutuhan penduduk miskin dan kewilayahan.
- (2) Program pengentasan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Program dan kegiatan Pengentasan Kemiskinan, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok program yang terdiri atas :
  - a. bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga;
  - b. pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga;
  - c. pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
  - d. jaminan sosial kesehatan

Bagian Kedua  
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis  
Individu dan Keluarga

Pasal 21

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- (2) Program bantuan sosial terpadu berbasis individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lansia terlantar dan disabilitas berat berupa jaminan hidup dan jaminan kesehatan.
- (3) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga miskin berupa jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan layak

huni dan meningkatkan kemampuan kesejahteraan keluarga.

- (4) Peningkatan kemampuan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Keluarga

##### Pasal 22

- (1) Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas keluarga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan usaha, perluasan akses permodalan dan akses pemasaran, serta fasilitasi kemitraan pemerintah daerah dan pihak swasta.
- (3) Pelatihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik sampai terampil.

### Bagian Keempat

#### Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

##### Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- (2) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pelatihan manajemen usaha, kemudahan perizinan dan kepastian berusaha, perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan, perluasan akses pemasaran, peningkatan sarana dan prasarana usaha.

#### Pasal 24

Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d diberikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis.

#### Pasal 25

- (1) Program pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan pendampingan dan fasilitasi kemitraan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan program pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pendampingan penduduk dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 27

Sumber daya dalam Pengentasan Kemiskinan meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sumber pendanaan.

##### Bagian Kedua

##### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 28

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari :

- a. perangkat daerah;
- b. aparat pemerintah daerah;
- c. pelaku usaha; dan/atau

Bagian Ketiga  
Sumber Pendanaan

Pasal 29

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dalam Pengentasan Kemiskinan diperoleh dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. Dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas);
  - f. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
  - g. Dana sumbangan perseorangan (*Personal Responsibility*); dan/atau
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pengentasan Kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, perguruan tinggi, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Program pengentasan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diselaraskan dengan strategi dan program pengentasan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan kelembagaan koordinasi Pengentasan Kemiskinan.

- (4) Peran serta masyarakat dalam pengentasan Kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

## BAB IX

### PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu melalui sistem informasi manajemen Kemiskinan.
- (2) Sistem monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.

#### Pasal 32

TKPKD, TKPKKec dan Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 melakukan pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan secara berkala dan berjenjang di masing-masing tingkatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

#### Pasal 33

Satgas PK Desa/Kel menyampaikan laporan tahunan Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan kepada Kepala Desa/Lurah dan Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat.

#### Pasal 34

TKPKKec menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati melalui TKPKD.

#### Pasal 35

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur.

## BAB X PENGADUAN

### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pendataan dan penetapan penduduk miskin, serta pelaksanaan program kegiatan Pengentasan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKPKD dan/atau lembaga di bidang pengawasan lainnya.
- (3) Ketentuan mekanisme pengaduan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 37

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum dalam pelaksanaan pengentasan Kemiskinan dilarang untuk :
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
  - b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka pengentasan Kemiskinan.
- (2) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum yang bertugas dalam pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dilarang untuk :
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka pengentasan Kemiskinan.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 38

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 40

TKPKD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 41

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

##### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 2021

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

PFNJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR       TAHUN 2021  
  
TENTANG  
  
PENGENTASAN KEMISKINAN

I. UMUM

Bahwa Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan muttisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat.

Dalam upaya percepatan Pengentasan Kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Pengentasan Kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan Pengentasan Kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani Pengentasan Kemiskinan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dalam rangka memberikan dasar hukum pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengentasan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam Pengentasan Kemiskinan harus memberikan perlindungan penghormatan, hak-hak asas manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan pemerataan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan Penyentasan Kemiskinan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah dalam setiap penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap

penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam Pengentasan Kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam Pengentasan Kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

## Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “profesionalisme” adalah dalam penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak dan tanpa perbedaan” adalah Pengentasan Kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, usia, keyakinan politik dan kemampuan berbeda.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “manfaat bersama” adalah Pengentasan Kemiskinan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penduduk miskin laki-laki dan perempuan, tepat sasaran dan adil.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran dan adil” adalah Pengentasan kemiskinan harus menjamin ketepatan sasaran dan berkeadilan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah Pengentasan Kemiskinan harus menjamin peningkatan kemandirian masyarakat miskin, bukan justru meningkatkan ketergantungannya pada pihak lain, termasuk pemerintah.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan lainnya” meliputi perguruan tinggi, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “indikator nasional” adalah indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam penentuan calon penduduk miskin, yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang digunakan oleh lembaga/badan resmi pemerintah untuk menentukan jumlah orang miskin di Indonesia.

Yang dimaksud “indikator lokal” adalah indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penentuan calon penduduk miskin di Daerah, yang didasarkan atas sejumlah kriteria yang dilengkapi dengan pembobotan dan *scoring* untuk kriteria penduduk miskin yang akan digunakan untuk mengklarifikasi dan menentukan jumlah orang miskin yang menjadi sasaran program Pengentasan di Daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud “berpartisipasi” dan “kepedulian” terhadap penduduk miskin dapat dilakukan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *coorporate social responsibilty (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Proses Penyusunan Rancangan SPKD jika dilakukan setelah RPJMD ditetapkan, maka harus berpedoman pada Perda RPJMD yang berlaku, namun jika Penyusunan RPJMD dilakukan setelah SPKD ditetapkan, maka SPKD menjadi salah satu dokumen yang harus menjadi pedoman penyusunan RPJMD.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan” adalah kemampuan *softskill* atau keahlian berusaha penduduk miskin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lansia terlantar” adalah orang lanjut usia yang berusia lebih dari 60 tahun, tidak mempunyai keluarga dan hidup sendiri, tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan.

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas berat” adalah mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, kedisabilitasnya dalam jangka waktu lama dan tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan/pertolongan orang lain, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga miskin” adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis Kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, pangan,

kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pengembangan potensi diri” adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keterampilan, kesempatan/ lapangan kerja dan kesempatan berwirausaha bagi penduduk miskin.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Jaminan sosial dibidang kesehatan diantaranya berupa :

- a. pemberian imunisasi gratis kepada anak-anak;
- b. pengobatan gratis di Puskesmas bagi pemegang Kartu BPJS Kesehatan atau JKN;
- c. penanganan gawat darurat gratis;
- d. penanganan operasi penyakit kritis gratis bagi peserta BPJS kesehatan; dan
- e. konsultasi kesehatan gratis di Puskesmas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga yang terdaftar pada perangkat daerah yang membidangi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
-